

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Suandy, 2008). Pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan perpajakan hingga 12 Oktober 2016 mencapai Rp 820,3 triliun atau 60,5 persen dari target. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 target penerimaan apajak ditetapkan sebesar Rp 1.355,2 triliun. Kasubdit Dampak Kebijakan Pajak DJP Romadhaniah menyebutkan, raihan ini mengalami kenaikan sebesar 3,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang raihannya hanya 55,7 persen dari target (Supriyanto, 2016)

Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara membuat segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai usaha dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kemudahan dalam membayar pajak. Dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, terutama dalam perkembangan teknologi internet. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Hal ini merupakan salah satu pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan maksud untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 memberikan peraturan tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) melalui *e-filing*. *E-Filing* dibuat Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT PPh Orang Pribadi. Surat Edaran ini melengkapi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan PER-01/PJ/2016 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan.

Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada DJP online (www.pajak.go.id).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas *e-filing* oleh wajib pajak pernah diteliti sebelumnya oleh Muzdalifa (2016) judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *E-Filing* Oleh Wajib Pajak Pribadi Karyawan Di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat”. Hasilnya bahwa persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kesiapan teknologi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*, dan persepsi kerumitan berpengaruh negatif terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Penelitian lain dilakukan oleh Lie dan Sadjiarto (2013) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kesukarelaan, dan faktor sosial berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak dalam penggunaan *e-filing*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ekamaulana (2016) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan *E-Filing*”. Penelitian menunjukkan hasil bahwa, variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kerumitan, persepsi keamanan dan kerahasiaan, persepsi kondisi fasilitas berpengaruh positif terhadap minat dalam penggunaan *e-filing*. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningtyas (2016), menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh yang positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*. Variabel independen yang digunakan adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kerumitan,

kesukarelaan, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wulandari (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*E-Filing*)”. Penelitian menunjukkan hasil bahwa ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan bias optimisme berpengaruh positif terhadap niat menyampaikan SPT secara elektronik. Sedangkan ekspektasi usaha dan kepercayaan terhadap internet tidak berpengaruh positif signifikan terhadap niat menyampaikan SPT secara elektronik. Selanjutnya, kecemasan terhadap komputer tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap niat menyampaikan SPT secara elektronik.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Muzdalifa (2016). Peneliti mereplikasi untuk mengetahui apakah hasil dari variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kesiapan teknologi wajib pajak yang tidak berpengaruh terhadap intensi perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* dalam penelitian sebelumnya, akan terdapat perbedaan hasil jika penelitian dilakukan dengan menggunakan variabel yang sama namun objek yang digunakan berbeda. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Sibolga. PNS Dinas Pendidikan Kota Sibolga dipilih dikarenakan ketidakpahaman wajib pajak dalam menggunakan teknologi internet dalam pelaporannya, sehingga sampai sekarang semenjak diterapkan *e-filing* setahun yang lalu, tingkat pelaporan *e-filing* di Dinas Pendidikan seharusnya bisa

dikatakan rendah. Petugas dari KPP masih terus melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan guna membantu dalam melancarkan pelaporan dalam menggunakan *e-filing*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSI PERILAKU DALAM PENGGUNAAN *E-FILING* OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDIDIKAN KOTA SIBOLGA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap intensi perilaku dalam penggunaan *e-filing* ?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap intensi perilaku dalam penggunaan *e-filing* ?
3. Apakah persepsi kerumitan berpengaruh terhadap intensi perilaku dalam penggunaan *e-filing* ?
4. Apakah persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap intensi perilaku dalam penggunaan *e-filing* ?
5. Apakah kesiapan teknologi wajib pajak berpengaruh terhadap intensi perilaku dalam penggunaan *e-filing* ?

6. Apakah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kerumitan, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kesiapan teknologi wajib pajak berpengaruh terhadap intensi perilaku dalam penggunaan *e-filing* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali penelitian Muzdalifa (2016) dengan menggunakan objek yang berbeda yaitu Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Sibolga.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi teori bagi dunia akademis sebagai bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intensi perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-filing* di Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
2. Kontribusi praktik bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memahami terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi intensi perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-filing*. Dengan begitu, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengoptimalkan usaha untuk meningkatkan efektivitas penggunaan *e-filing* dengan beberapa cara dari sistem administrasi yang paling efektif .